



NOTA DINAS

Nomor : B - 2043.D /DJSDPPI.3/SP.02.05/07/2019

Kepada : Yth. Para Kepala UPT Monitor SFR Ditjen SDPPI
Dari : Direktur Operasi Sumber Daya
Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan Masa Berlaku Invoice/SPP
Kedaluwarsa
Tanggal : 31 Juli 2019
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Tembusan Yth. : 1. Dirjen SDPPI
2. Sekditjen SDPPI
3. Plt. Direktur Pengendalian SDPPI

Menindaklanjuti permasalahan transisi perizinan manual menjadi perizinan elektronik terkait penerbitan *invoice*/SPP perpanjangan IAR ataupun IKRAP di tahun 2019, maka akan dilakukan perpanjangan masa berlaku *invoice*/SPP perpanjangan IAR ataupun IKRAP yang statusnya kedaluwarsa. Dimohon dapat menginformasikan kepada ORDA/ORLOK dan RAPIDA/RAPILOK di wilayah kerja masing-masing agar para anggotanya (pemegang IAR/IKRAP) melakukan sinkronisasi sehingga *invoice* tersebut dapat diterima melalui akun e-licensing masing-masing.

Perpanjangan masa berlaku *invoice* dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2019 selama 2 (dua) bulan untuk dapat dilakukan pembayaran melalui *host to host* sesuai dengan nomor *client*, nomor *invoice* dan tipe pembayaran. *Invoice* yang tidak dibayarkan selama waktu perpanjangan tersebut maka IAR/IKRAP akan tidak aktif dan dicabut. Adapun daftar penerbitan perpanjangan masa laku *invoice* sebagaimana dimaksud juga akan kami sosialisasikan dan umumkan pada website perizinan daring IAR-IKRAP (<http://iar-ikrap.postel.go.id>).

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DWI HANDOKO